



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN ARIYANTO ALIAS COPET BIN HARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Budimulya Rt.002 Rw.001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Realme warna merah. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/KDR/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat Dusun Budimulya Rt.002 Rw.001 Desa Branggahan Kecamatan NGadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MAHAYASE, SH berhasil menangkap terdakwa yang atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dengan berat beserta plastic klip 0,16 (Nol Koma enam belas) gram 1(satu) buah BONG / Alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah Pipet kaca, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO melalui 1(satu) buah HP merek Realme warna merah dengan maksud akan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dan menyangupi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr, BLACK (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO membungkus dengan bungkus rokok merek Grendel lalu meletakan dengan cara ranjau ditepi jalan umum desa Budimulya Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri. Kemudian saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO memberitahu Terdakwa dan meminta uang pembelian diletakan didalam kantong kresek hitam dimana Narkotika jenis sabu-sabu itu ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab: 05139/NFF/2023 Tertanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Komisaris Besar NRP. 66060735 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO Nomor : 020016/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terddaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat Dusun Budimulya Rt.002 Rw.001 Desa Branggahan Kecamatan NGadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MAHAYASE, SH berhasil menangkap terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dengan berat beserta plastic klip 0,16 (Nol Koma enam belas) gram 1(satu) buah BONG / Alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah Pipet kaca, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO melalui 1(satu) buah HP merek Realme warna merah dengan maksud akan membeli NARKotika Jenis sabu-sabu dan menyangupi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi BUDI SANTOSO BIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONO MIHARJO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr, BLACK (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO membungkus dengan bungkus rokok merek Grendel lalu meletakan dengan cara ranjau ditepi jalan umum desa Budimulya Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri. Kemudian saksi BUDI SANTOSO BIN TONO MIHARJO memberitahu Terdakwa dan meminta uang pembelian diletakan didalam kantong kresek hitam dimana Narkotika jenis sabu-sabu itu ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab: 05139/NFF/2023 Tertanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Komisariss Besar NRP. 66060735 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO Nomor : 020016/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terddaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama sdr. Ari Agit dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Budi Santoso;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dengan metode ranjau, narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Budi Santoso dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dengan metode ranjau, narkoba jenis sabu-sabu dari saksi dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Budi Santoso;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dengan metode ranjau, narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Budi Santoso dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab: 05139/NFF/2023 Tertanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Komisaris Besar NRP. 66060735 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO Nomor : 020016/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dengan metode ranjau, narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Budi Santoso dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Budi Santoso;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab: 05139/NFF/2023 Tertanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Komisaris Besar NRP. 66060735 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO Nomor : 020016/2023/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **WAWAN ARIYANTO ALIAS COPET BIN HARIYANTO** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dengan metode ranjau, narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Budi Santoso dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dsn. Budimulya Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab: 05139/NFF/2023 Tertanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Komisaris Besar NRP. 66060735 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias COPET BIN HARIYANTO Nomor: 020016/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepemilikan barang bukti berupa Kristal Metamfetamina tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "Perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna merah Dirampas untuk dimusnahkan, hal ini setelah Majelis meneliti berkas perkara bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna merah tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara ini bahkan juga tidak pernah diajukan dipersidangan maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil jenis LL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Ariyanto alias Copet bin Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta Plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Dwiyantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., H. Muhammad

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.